

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹ Peran perbankan dalam membangun ekonomi merupakan salah satu sektor yang diharapkan berperan aktif dalam menunjang kegiatan pembangunan nasional atau regional. Peran itu diwujudkan dalam fungsi utamanya sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana masyarakat.² Dengan demikian, pelaku ekonomi yang membutuhkan dana untuk menunjang kegiatannya dapat terpenuhi dan kemudian roda perekonomian bergerak.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan sebagainya telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, menandai adanya kesempatan rakyat dan bangsa Indonesia untuk menerapkan *dual banking system* atau sistem perbankan ganda. *Dual banking*

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Bab 1 Pasal 1Butir

2

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Bab II Pasal 3

system itu adalah sistem perbankan konvensional dan perbankan berdasarkan syari'ah Islam.³

Bank konvensional merupakan bank yang mayoritas berkembang dan paling banyak beredar di Indonesia.⁴ Bank umum yang mempunyai kegiatan pemberian jasa paling lengkap dan dapat beroperasi diseluruh wilayah Indonesia. Ini disebabkan tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia di mana asal mula bank di Indonesia dibawa oleh kolonial Belanda (Barat).⁵ Menurut kamus umum bahasa Indonesia, konvensional berarti “menurut apa yang sudah menjadi kebiasaan”⁶ Dimana bank konvensional adalah bank yang operasionalnya menerapkan metode bunga, karena metode bunga sudah ada terlebih dahulu yang menjadi kebiasaan.

Bank syari'ah atau perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang operasional dan produk-produknya sesuai dengan garis-garis syari'ah.⁷ Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan mengenakan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan berinvestasi pada usaha-usaha berkategori terlarang (haram), dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional.⁸ Bank syari'ah beroperasi tidak dengan menerapkan metode

³ Widyarningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), 1.

⁴ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 32.

⁵ Ibid.,33.

⁶ W.J.S Poerwadarmita, *Kamus Umum bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 522.

⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 30.

⁸ Perbankan Syari'ah, http://id.wikipedia.org/wiki/Perbankan_syari'ah, diakses 11 April 2014.

bunga, melainkan dengan metode bagi hasil dan penentuan biaya yang sesuai dengan syari'ah Islam.⁹

Dalam bank syari'ah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Seringkali nasabah berani melanggar kesepakatan atau perjanjian yang telah dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka, tapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggungjawaban hingga akhirat nanti.¹⁰

Seiring berjalannya waktu perkembangan bank syari'ah di Indonesia semakin maju, salah satu bank syari'ah pertama yang ada di Indonesia adalah Bank Muamalat yang didirikan pada 24 Rabi'us Tsani 1412 H atau 1 Nopember 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia, dan memulai kegiatan operasinya pada 27 Syawwal 1412 H atau 1 Mei 1992. Pada tanggal 27 Oktober 1994, hanya dua tahun setelah didirikan, Bank Muamalat berhasil menyandang predikat sebagai bank devisa. Pengakuan ini semakin memperkuat posisi Perseroan sebagai bank syari'ah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus dikembangkan.¹¹

Bank Muamalat merupakan salah satu lembaga keuangan yang dalam melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah. Bank

⁹ Edi wibowo dan Untung Hendi Wido, *Mengapa Memilih Bank Syari'ah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 21.

¹⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 29.

¹¹ Profile Bank Muamalat, <http://www.muamalatbank.com/home/about/profile>, diakses 11 April 2014.

Muamalat adalah salah satu lembaga keuangan yang memiliki fungsi menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan dana masyarakat. Kegiatan mengumpulkan disebut *funding* dan kegiatan menyalurkan dana masyarakat disebut *lending*.¹²

Dalam kegiatan penyaluran dana kepada nasabah atau yang sering disebut dengan pembiayaan, salah satu akad yang digunakan dalam pembiayaan modal kerja adalah akad *murābahah*. Menurut Ataul Haque, akad *murābahah* adalah jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.¹³ Dalam *murābahah*, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkatan keuntungan sebagai tambahannya.

Secara sederhana, Adiwarmen A Karim berpendapat bahwa jual-beli *murābahah* berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut (harga pokok) ditambah dengan keuntungan yang disepakati.¹⁴ Lebih lanjut beliau menjelaskan dalam pelaksanaan akad ini, seperti seorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu, berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam persentase dari harga pembeliannya, misalnya 10% atau 20%.¹⁵ Dengan demikian, *murābahah* adalah akad jual-beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

¹² Muhammad Sulton, *Wawancara*, Surabaya, 03 April 2014.

¹³ Ataul Haque, *Reading in Islamic Banking*, (Dhaka: Islamic Foundation, 1987), 143.

¹⁴ Adiwarmen A karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, cet ke-7 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 113.

¹⁵ Ibid.

Dalam Al Qur'an dasar hukum berlakunya *murābahah* secara umum dijelaskan sebagai berikut:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴿٢٧٥﴾

Artinya :

“... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (QS. Al-Baqarah: 275)¹⁶

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu¹⁷; Sesungguhnya Allah swt adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisā': 29)¹⁸

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

﴿٢٨٠﴾

Artinya:

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 280)¹⁹

¹⁶ Departemen Agama, *Al-Quran* dan terjemahnya, 36.

¹⁷ larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, Karena umat merupakan suatu kesatuan. (QS. An-Nisa 29)

¹⁸ Departemen Agama, *Al-Quran* dan terjemahnya, 65.

¹⁹ Ibid, 37.

Dalam implementasi akad ini, PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Sungkono Surabaya memberikan kuasa kepada nasabahnya untuk membeli barang yang diperlukan untuk usaha nasabah atas nama nasabah. Selanjutnya, PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Sungkono Surabaya menjual barang kepada nasabah dimana harga jual barang tersebut adalah harga pokok barang ditambah *margin* keuntungan yang total seluruhnya akan dibayar oleh nasabah dalam jangka waktu tertentu, dengan cara angsuran sesuai dengan kesepakatan antara bank dan nasabah.²⁰

Dalam Proses tersebut akad yang di pergunakan adalah akad *murābahah bil wakālah*, dimana pihak bank mewakili pembelian barang kepada nasabah sepenuhnya dan pihak bank hanya memberikan dana untuk pembelian barang yang diinginkan oleh nasabah.²¹

Sebagaimana kita ketahui, dalam implementasi akad *murābahah* fungsi bank yaitu sebagai penjual barang untuk kepentingan nasabah, dengan cara membeli barang yang diperlukan nasabah dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga jual yang setara dengan harga beli ditambah keuntungan bank dan bank harus memberitahukan secara jujur mengenai harga pokok barang berikut biaya yang diperlukan dan menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian barang kepada nasabah.²² Namun, sebagai penyedia barang

²⁰ Nurul Bayan Iswanto, *Wawancara*, Surabaya, 14 April 2014.

²¹ Ibid.

²² Annisa, *Wawancara*, Surabaya, 14 April 2014.

dalam prakteknya Bank Muamalat Indonesia tidak mau dipusingkan dengan langkah-langkah pembelian barang kepada *supplier* yang sebagian besar berada di luar negeri. Karenanya Bank Muamalat Indonesia menggunakan media "akad *wakālah*" dengan memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang tersebut.

Langkah pemberian "*wakālah* kepada nasabah" inilah yang oleh penulis anggap bahwa Bank Muamalat Indonesia terkadang kurang bijak dan tidak hati-hati menerapkan media "*wakālah* pembelian barang" ini. Karena Fatwa MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 (26 Dzulhijah 1420 H) telah menetapkan bahwa jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, maka akad jual beli *murābahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Dengan kata lain, pemberian kuasa (*wakālah*) dari bank kepada nasabah atau pihak ketiga manapun, harus dilakukan sebelum akad jual beli *murābahah* terjadi.²³ Dalam kenyataannya, akad *murābahah* sering kali mendahului pemberian *wakālah* dan dropping dana pembelian barang. Dalam proses tersebut barang belum bisa dikatakan milik bank, jika dropping dana pembelian barang dilakukan setelah akad *murābahah* ditanda-tangani.

Bank Indonesia (BI) nampaknya cukup tegas dalam hal ini. Melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/46/PBI/2005 tanggal 14 Nopember 2005

²³ Mardani, *Hukum Perikatan Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 126.

tentang standarisasi akad, BI menegaskan kembali penggunaan media *wakālah* dalam *murābahah* pada pasal 9 ayat 1 butir (d) yaitu dalam hal bank mewakilkan kepada nasabah (*wakālah*) untuk membeli barang, maka akad *murābahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.²⁴ Bahkan dalam bagian penjelasan peraturan Bank Indonesia tersebut ditegaskan bahwa akad *wakālah* harus dibuat terpisah dengan akad *murābahah*.

Dengan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk memaparkan secara jelas dengan mencoba melakukan penelitian mengenai pelaksanaan akad *murābahah* untuk pembiayaan modal kerja yang dilakukan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Sungkono Surabaya. Dalam penelitian ini penulis memberi judul “Analisis Fatwa MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 dan Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 Terhadap Implementasi Pembiayaan Modal Kerja *Murābahah bil Wakālah* di PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Sungkono Surabaya”

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka masalah-masalah yang dapat diidentifikasi yaitu:

1. Identifikasi Masalah

²⁴Peraturan Bank Indonesia: PBI Nomor 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Bank Syari’ah, sharianomics.wordpress.com/2010/12/15/peraturan-bank-indonesia-pbi-nomor-7pbi462005-tentang-akad-bank-syari’ah/, diakses 14 April 2014.

- a. Mekanisme dan implementasi akad *murābahah bil wakālah* untuk pembiayaan modal kerja.
- b. Teori akad *murābahah*, *wakālah* dan pembiayaan
- c. Pertimbangan PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Sungkono Surabaya tidak menggunakan akad *wakālah bil murābahah* dalam pembiayaan modal kerja.
- d. Penerapan laporan pembukuan akad *murābahah bil wakālah* dalam pembiayaan modal kerja pada PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Sungkono Surabaya.
- e. Analisis Fatwa MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 dan Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI2005 terhadap implementasi pembiayaan modal kerja *murābahah bil wakālah* di PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Sungkono Surabaya.

2. Batasan Masalah

Dari beberapa identifikasi masalah tersebut di atas, perlu diperjelas batasan-batasan atau ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini agar penelitian ini dapat terarah pembahasannya, maka penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas yaitu :

- a. Implementasi pembiayaan modal kerja *murābahah bil wakālah* yang dilaksanakan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Sungkono Surabaya.

- b. Analisis Fatwa MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 dan Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI2005 terhadap implementasi pembiayaan modal kerja *murābahah bil wakālah* di PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Sungkono Surabaya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi yang telah dipaparkan pada latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, maka penulis merumuskan beberapa masalah untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana implementasi pembiayaan modal kerja *murābahah bil wakālah* di PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Sungkono Surabaya?
2. Bagaimana analisis fatwa MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 dan peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI2005 terhadap implementasi pembiayaan modal kerja *murābahah bil wakālah* di PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Sungkono Surabaya?

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah dilakukan di seputar masalah yang diteliti, sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi

dari kajian atau penelitian yang ada.²⁵ Setelah penulis menelusuri kajian sebelumnya, penulis menemukan skripsi yang membahas kajian yang berkaitan dengan *murābahah* yakni :

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Ria Nur Syaidatus Shafa yang berjudul “*Murābahah* dalam Sistem Bisnis Studi Komparasi Konsep *Murābahah* dalam Sistem Bisnis Berdasarkan Kajian Fiqih Klasik dan Kontemporer”, dimana menurut peneliti sebelumnya bahwa tinjauan pustaka yang dilakukan pada penelitian ini adalah melalui pengkajian kepustakaan (*library research*) tentang *murābahah* masa klasik dan masa kini. Ia berpendapat bahwa pertama, konsep *murābahah* berdasarkan kajian fiqh klasik yang dibawa para *ulamā'* imam *Madhab Māliki, Syafi'i, Hanbali, Hanafi* adalah konsep jual beli murni suatu barang dagangan yang menerapkan nilai amanah didalamnya dengan memberitahukan kepada pihak pembeli tentang harga pokok dan keuntungannya melalui sistem pembayaran tunai atau menunda waktu pembayaran tanpa angsuran nominal harga barang yang diakadkan.

Sedangkan konsep *murābahah* berdasarkan kajian fiqh kontemporer yang dibawa para *ulamā'* modern *Wahbah Zuhayliy* dan *Abu Malik Kamil bin Sayyid Salim* adalah konsep jual beli suatu barang yang memiliki perbedaan antara harga tunai dan tangguh dengan menegaskan harga pokok, *margin* atau keuntungan serta biaya-biaya terkait. Bahkan jika ditinjau dari penerapan yang

²⁵ Surat Keputusan Dekan Fak. Syari'ah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Fakultas Syari'ah*, 9

ada di perbankan syari'ah mekanisme jual beli ini mensyaratkan adanya pembebanan uang muka bagi calon pembeli sebagai upaya antisipasi terjadinya resiko default dan fluktuasi harga komparatif.²⁶

Adapun peneliti lain yang membahas *murābahah* yaitu Moh. Yusuf tentang “Analisis Hukum Islam terhadap Ketentuan Pajak Berganda atas transaksi *Murābahah* pada Perbankan Syari'ah di Indonesia”. Ia berpendapat bahwa bahwa ketentuan pajak berganda atas transaksi *murābahah* sejatinya bukan merupakan pajak berganda, akan tetapi sebuah peraturan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan atas produk *murābahah*. Jika PPN tersebut diterapkan, maka terdapat pengenaan pajak dua kali (*double tax*). pertama, saat peralihan hak kepemilikan barang melalui akad jual beli dari *supplier* kepada bank. kedua, saat peralihan barang melalui akad jual beli *murābahah* dari bank kepada nasabah. Hal ini tidak sejalan dengan ajaran Islam di mana dalam penerapannya terdapat ketidakadilan oleh pemerintah yang seharusnya mendukung pertumbuhan dan perkembangan perbankan, justru malah membebaninya dengan pajak pertambahan nilai, sedangkan pada perbankan konvensional dibebaskan dari pengenaan pajak tersebut. Sehingga dapat

²⁶ Ria Nur Syaidatus Shafa, *Murabahah Dalam Sistem Bisnis Studi Komparasi Konsep Murabahah Dalam Sistem Bisnis Berdasarkan Kajian Fiqih Klasik Dan Kontemporer*, Skripsi, (Surabaya: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, 2011).

mengakibatkan industri perbankan syari'ah tidak akan mampu bersaing dengan bank konvensional hanya karena regulasi yang tidak adil.²⁷

Berdasarkan permasalahan konsep *murābahah* oleh peneliti sebelumnya dimana Ria Nur Syaidatus Shafa lebih fokus pada kajian fiqh klasik yang dibawa para ulama imam *Madhab Maliki, Syafi'i, Hambali, Hanafi* dan kajian fiqh kontemporer yang dibawa para ulama modern *Wahbah Zuhayliy* dan *Abu Malik Kamil bin Sayyid Salim* sedangkan Moh Yusuf lebih fokus pada Hukum Islam Terhadap Ketentuan Pajak Berganda Atas transaksi *murābahah*. Maka dalam titik tekan kajian kali ini adalah pada analisis Fatwa MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 dan Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI2005 terhadap implementasi pembiayaan modal kerja *murābahah bil wakālah* di PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Sungkono Surabaya. Sehingga kesimpulan yang nantinya akan diperoleh dari penelitian ini adalah apakah sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum pada proses implementasi pembiayaan modal kerja yang dilaksanakan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Sungkono Surabaya.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian yang ingin

²⁷ Moh. Yusuf, *Analisis Hukum Islam Terhadap Ketentuan Pajak Berganda Atas transaksi Murabahah Pada Perbankan Syari'ah Di Indonesia*, Skripsi, (Surabaya: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, 2010).

dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan implementasi pembiayaan modal kerja *murābahah bil wakālah* di PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Sungkono Surabaya.
2. Untuk mendeskripsikan tentang :
 - a. Analisis Fatwa MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 terhadap implementasi pembiayaan modal kerja *murābahah bil wakālah* di PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Sungkono Surabaya.
 - b. Analisis peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI2005 terhadap implementasi pembiayaan modal kerja *murābahah bil wakālah* di PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Sungkono Surabaya.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk :

1. Secara teoritis riset ini dapat dijadikan bahan perbendaharaan ilmu pengetahuan bagi peneliti berikutnya dalam menyusun karya ilmiahnya.
2. Secara praktis peneliti dapat memberikan perubahan sikap ketidaksesuaian dalam implementasi akad *murābahah bil wakālah*
 - a. Riset ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam melakukan aktivitas ekonomi, khususnya bagi umat Islam yang menggunakan jasa Bank Muamalat Indonesia dalam produk pembiayaan modal kerja yang menggunakan akad *murābahah bil wakālah*.

- b. Sebagai sumbangsih terhadap Universitas dalam rangka mewujudkan Tri Darma Perguruan Tinggi, yaitu melakukan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang perbankan syari'ah khususnya mengenai aplikasi akad *murābahah bil wakālah*.

G. Definisi Operasional

Untuk memudahkan dalam memahami judul skripsi “Analisis Fatwa MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 dan Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI2005 terhadap implementasi pembiayaan modal kerja *murābahah bil wakālah* di PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Sungkono Surabaya”. Maka dirasa perlu untuk menjelaskan secara operasional agar terjadi kesepahaman dalam memahami judul skripsi ini. Beberapa istilah dalam penelitian ini yaitu :

Analisis : Penyelidikan terhadap sesuatu peristiwa yaitu implementasi pembiayaan modal kerja yang menggunakan akad *murābahah bil wakālah* untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.

Pembiayaan Modal Kerja : Suatu pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja

usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah.

Murābahah bil Wakālah : Adalah dimana pihak bank mewakilkan pembelian barang kepada nasabah sepenuhnya dan pihak bank hanya memberikan dana untuk pembelian barang yang diinginkan oleh nasabah.

Fatwa MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 : Fatwa DSN-MUI tentang *murābahah*.

PBI No.7/46/PBI/2005 : Peraturan Bank Indonesia tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian tentang “Analisis Fatwa MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 dan Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI2005 terhadap Implementasi Pembiayaan Modal Kerja *Murābahah bil Wakālah* di PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Sungkono Surabaya” merupakan penelitian yang bersifat *field research* (penelitian lapangan) yakni penelitian yang dilakukan dalam

kehidupan sebenarnya.²⁸ Objek penelitian ini adalah mengenai akad *murābahah bil wakālah*, sedangkan subjek penelitian sebenarnya adalah semua pihak yang terkait dalam kontrak *murābahah bil wakālah* antara lain nasabah, PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Sungkono Surabaya, *supplier*, dan investor. Akan tetapi karena *murābahah bil wakālah* ini berskala besar maka penulis hanya bisa menjadikan PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Sungkono Surabaya sebagai subjek penelitian dalam riset ini.

2. Data yang dikumpulkan adalah
 - a. Data mengenai sejarah bank, visi, misi, struktur organisasi, dan produk-produk dari PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Sungkono Surabaya.
 - b. Data mengenai ketentuan ; persyaratan, proses dan prosedur dalam mengaplikasikan akad *murābahah bil wakālah*.

3. Sumber Data

Sumber pengambilan data berasal dari

- a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian,²⁹ yaitu PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Sungkono Surabaya, data ini berupa tiga hal :

²⁸ Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 28.

²⁹ Samiaji Serosa, *Penelitian Kualitatif Dasar-dasar*, (Jakarta: PT Indeks, 2012), 59.

Pertama, hasil observasi yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan terhadap objek pembiayaan modal kerja *murābahah bil wakālah* di PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Sungkono Surabaya.

Kedua, hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dalam akad *murābahah bil wakālah*.

Ketiga, arsip dan dokumen PT Bank Muamalat Indonesia cabang Sungkono Surabaya yang berkaitan dengan aplikasi akad *murābahah bil wakālah*.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada, data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan penelitian terdahulu.³⁰ Data yang diambil dari literatur-literatur berupa buku-buku dan kitab-kitab yang terkait dengan penelitian ini, diantaranya :

- 1) Adiwarman A karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, cet ke-7 Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2010.
- 2) Adiwarman A karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, cet ke-4 Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- 3) Ascarya, *Akad & Produk Bank Syari'ah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

³⁰ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 19.

- 4) Edi wibowo dan Untung Hendi Wido, *Mengapa Memilih Bank Syari'ah*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2005.
- 5) Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Press, 2008.
- 6) Mardani, *Hukum Perikatan Syari'ah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- 7) Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik* Jakarta: Gema Insani, 2011.
- 8) Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002.
- 9) Samiaji Serosa, *Penelitian Kualitatif Dasar-dasar*, Jakarta: PT Indeks, 2012.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi, adalah penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan kepada objek baik secara langsung ataupun tidak langsung.³¹
- b. Wawancara, merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.³² Tanya jawab secara langsung dan berdialog

³¹ Koentjaningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997), 109.

³²Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 135.

dengan pihak-pihak PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Sungkono Surabaya yang secara langsung terjun kelapangan dalam kontrak *murābahah bil wakālah*, antara lain :

1. *Financing Support Unit* Bank Muamalat Indonesia
 2. *Legal Officer* Bank Muamalat Indonesia
 3. *Account Officer* Bank Muamalat Indonesia
 4. *Operational Manager* Bank Muamalat Indonesia
 5. *Customer Service* Bank Muamalat Indonesia
- c. Dokumentasi, adalah penggalan atau pengumpulan bukti-bukti dan keterangan yang memuat garis besar data yang akan dicari dan berkaitan dengan judul penelitian.³³ Penggalan data terhadap masalah-masalah yang diinginkan yakni dokumen-dokumen mengenai produk pembiayaan modal kerja menggunakan akad *murābahah bil wakālah* yang dimiliki oleh PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Sungkono Surabaya.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah semua data, baik itu dari segi penelitian lapangan maupun hasil pustaka terkumpul, maka dilakukan analisa data secara *kualitatif* dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

³³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfa Beta, 2008), 72.

1. *Editing*, yaitu sebelum data diolah (mentah), data tersebut perlu diedit lebih dahulu dengan perkataan lain, data atau keterangan yang telah dikumpulkan dalam *record book*, daftar pertanyaan ataupun *interview guide* perlu dibaca sekali lagi, jika di sana sini masih terdapat hal-hal yang salah atau masih meragukan. Kerja memperbaiki kualitas data serta menghilangkan keraguan-keraguan data dinamakan mengedit data.³⁴
 2. *Organizing*, yaitu pengaturan dan penyusunan data yang diperoleh sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan untuk menyusun laporan skripsi dengan baik.³⁵
 3. Penemuan hasil, pada tahap ini penulis menganalisis data-data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.³⁶
6. Teknik Analisis Data

Data-data yang telah berhasil dikumpulkan, selanjutnya akan dianalisis secara *deskriptif kualitatif*, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan metode yang telah ditentukan.³⁷ Analisis ini dilakukan dengan pola pikir induktif, yaitu berpijak pada fakta yang bersifat

³⁴ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 406.

³⁵ Sonny Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), 66.

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R & D*, (Bandung: Alfa Beta, 2008), 243.

³⁷ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, 143.

husus kemudian diteliti dan akhirnya dikemukakan pemecahan persoalan yang bersifat umum.³⁸ Fakta-fakta yang dikumpulkan adalah dari implementasi yang ada dalam pembiayaan modal kerja *murābahah bil wakālah* dan hasil wawancara dengan pegawai Bank Muamalat, penulis mulai memberikan pemecahan persoalan yang bersifat umum, melalui penentuan rumusan masalah sementara dari observasi awal yang telah dilakukan. Dari hal ini penelitian dilakukan di PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Sungkono Surabaya, sehingga ditemukan pemahaman terhadap pemecahan persoalan dari rumusan masalah yang ditentukan, dan kemudian di tinjau dengan Fatwa MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 dan Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI2005 untuk menguraikan bagaimana implementasi pembiayaan modal kerja *murābahah bil wakālah*.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam penulisan skripsi ini, maka disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, memuat pendahuluan yang berisi tentang ; latar belakang, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

³⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Rsearch*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1975), 16.

Bab kedua, mengemukakan landasan teori tentang *murābahah*, *wakālah* dan konsep pembiayaan berdasarkan sumber-sumber pustaka yang mencakup tentang pengertian, dasar hukum, dan ketentuan umum.

Bab ketiga, berisi tentang hasil penelitian yang berisi tentang gambaran umum PT. Bank Muamalat Indonesia meliputi ; sejarah bank, visi misi, lokasi perseroan, struktur organisasi, job deskripsi, produk, tinjauan umum produk pembiayaan modal kerja meliputi ; produk pembiayaan modal kerja, ketentuan dan persyaratan calon nasabah, prosedur pembiayaan modal kerja, *wakālah* dalam pembiayaan modal kerja *murābahah*.

Bab Keempat, berisi tentang analisis implementasi pembiayaan modal kerja *murābahah bil wakālah* di PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Sungkono Surabaya dan analisis akad, analisis Fatwa MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 dan Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI2005 terhadap implementasi pembiayaan modal kerja *murābahah bil wakālah* di PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Sungkono Surabaya.

Bab kelima, bab ini merupakan penutup, berisi kesimpulan dan saran.